IMPLEMENTASI TUGAS PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh

REFIA DAMAIKA

16.0201.0077

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Implementasi Tugas Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Dan Advokasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**", disusun oleh Refia Damaika (NPM. 16.0201.0077) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Februari 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Yulia Kurniaty, S.H.,M.H.	**Basri , S.H.,M.Hum**
NIDN. 0606077602	NIDN. 0631016901

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Hukum UMMagelang

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum.
NIP.19671003 1992032001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Implementasi Tugas Pekerja Sosial Dalam Pendampingan dan Advokasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum"**, disusun oleh Refia Damaika (NPM. 16.0201.0077), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 15 Februari 2020

Penguji Utama,

Heni Hendrawati S.H., M.H.
NIDN. 0631057001

Pembimbing I

Yulia Kurniaty, S.H.,M.H.
NIDN. 0606077602

Pembimbing II

Basri , S.H.,M.Hum
NIDN. 0631016901

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Hukum UMMagelang

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum.
NIP.19671003 1992032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Refia Damaika

NIM : 16.0201.0077

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Implementasi Tugas Pekerja Sosial Dalam Pendampingan dan Advokasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum"** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 15 Februari 2020

Yang Menyatakan,

Refia Damaika

NPM.16.0201.0077

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Refia Damaika

NIM : 16.0201.077

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul :

"Implementasi Tugas Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Dan Advokasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 15 Februari 2020

Yang Menyatakan,



Refia Damaika

NPM 16.0201.0077

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur kepada tuhan yang maha esa, Allah SWT, atas berkat, rahmat serta karunianya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**IMPLEMENTASI TUGAS PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN DAN ADVOKASI SOSIAL ANAK YANG BERHDAPAN DENGAN HUKUM".**

Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr Suliswiyadi, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Puji Sulistyaningsih, S.H.,M.H, selaku Wakil dekan Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H.,M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

5. Yulia Kurniaty S.H.,M.H selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Basri S.H.,MHum selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Heni Hendrawati, SH.,MH selaku Dosen Reviewer
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
9. Kuswati, S.ST, Miftachul Ma'rifah S.Sos.I, Iin Purnamasari, S.Sos.I yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian saya ini.
10. Kedua orangtua saya, Bapak Arif Sudarto dan Ibu Yuyu Hendrawati beserta seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan dorongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan dukungan, doa, pengalaman selama empat tahun yang menyenangkan dan segala bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penuli menyelesaikan laporan ini

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatsan kemampuan penulis. Sehingga

penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki kekurangannya.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya untuk para pembaca, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan ini.

Wassalamualaikum,Wr.Wb.

Magelang, 7 Februari 2020

Penulis

Refia Damaika

ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak harus dilakukan secara komprehensif, tak terkecuali dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Terbitnya Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan langkah negara dalam memberikan perlindungan hak-hak anak selama proses peradilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah memeperdalam bagaimana implementasi pekerja sosial dalam pendampingan dan advokasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah undang-undang dan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti untuk mempelajari apakah ada konsistensi dan kesesuaian dalam penegakan hukum terkait dengan isu penelitian. jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris)/Non-Doktrinal karena ingin mengetahui implementasi tugas pekerja sosial Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang. Pekerja sosial merupakan salah satu pihak yang mempunyai tugas dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Sistem peradilan Pidana Anak. Tugas pekerja sosial terdapat di dalam Pasal 68 UU SPPA salah satunya yaitu memberikan pendampingan dan advokasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pekerja sosial sebagai pendamping dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum adalah mendampingi anak selama proses peradilannya berlangsung. Pekerja sosial lebih banyak melakukan pendampingan terhadap anak saksi dan anak korban tindak pidana. Imlementasi terhadap pendampingan dalamkasus perkelahian antar pelajar dibagi menjadi dua, yaitu : pendampingan terhadap anak saksi dan anak korban. Tahapan dalam melakukan pendampingan anak saksi meliputi laporan masuk, penelusuran, penjangkauan, assessment, rencana intervensi, intervensi, evaluasi dan terminasi, serta bimbingan lanjut. Sedangkan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dimana anak mendapatkan luka ditangani oleh petugas medis terlebih dahulu lalu kemudian pekerja sosial memulihkan kondisi mental anak karena trauma. Pekerja sosial dalam melakukan advokasi sosial berperan sebagai advokat, yaitu untuk memberikan nasehat guna mendukung, membela, dan melindungi kepentingan klien. Tahapan dalam melakukan advokasi sosial terhadap anak yang menjadi korban persetubuhan yaitu pertama, mengidentifikasi masalah; kedua, melakukan pembahasan kasus/Case Conference; ketiga, menentukan sistem sumber; keempat, melaksanakan kebijakan; evaluasi.

Kata kunci : Implementasi, pekerja sosial, pendampingan, advokasi, anak

ABSTRACT

Protection of children must be carried out comprehensively, including children who are in conflict with the law. the publication of the Law on the Criminal Justice System for Children (SPPA Law) is a step taken by the state in providing protection for children's rights during the judicial process for children who are in conflict with the law. The main problem in this research is to explore how the implementation of social workers in the assistance and social advocacy of children in conflict with the law. This research uses a law approach that is by examining laws and those related to legal issues that are being studied to learn whether there is consistency and suitability in law enforcement related to research issues. this type of research is Legal ResearchEmpirical (Juridical Empirical) / Non-Doctrinal because they want to know the implementation of social work tasks of the Social Service, Population and Family Planning Control, Women's Empowerment and Child Protection in Magelang Regency. social worker is one of the parties that has a duty in dealing with children who are dealing with the law as stated in the Criminal Justice System Children's Law. the task of social workers is contained in Article 68 of the SPPA Law, one of which is to provide assistance and social advocacy. the results showed that the role of social workers as a companion in dealing with children who are dealing with the law is to assist children during the judicial process. More social workers provide assistance to witness children and child victims of criminal acts. the supplementation of assistance in the case of a fight between students was divided into two, namely: assistance to the witness's child and the victim's child. The steps involved in assisting witness children include reports on entry, tracking, outreach, assessment, intervention plans, interventions, evaluation and termination, as well as further guidance. while assistance to children who are victims of criminal offenses where children are injured is treated by medical staff first and then social workers recover the mental condition of children due to trauma. social workers in conducting social advocacy act as advocates, namely to provide advice to support, defend and protect the interests of clients. the stages in carrying out social advocacy on children who are victims of intercourse namely first, identifying the problem; second, conduct case discussions; third, determine the source system; fourth, implementing policies; evaluation.

Keywords : Implementation, social worker, assistance, advocacy, children.

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Identifikasi Masalah 5
1.3. Pembatasan Masalah 6
1.4. Rumusan Masalah 6
1.5. Tujuan Penelitian 7
1.6. Manfaat Penelitian 7
1.7. Sistematika Penulisan 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9
2.1 Penelitian Terdahulu 9
2.2 Landasan Konseptual 12
A. Dasar Hukum Pengaturan Perlindungan Anak 12
B. Tinjauan Hukum Diversi 23
C. Tinjauan Umum Pekerja Sosial 25
D. Anak Yang Berhadapan Hukum 29
2.3 Landasan Teori 31
2.4 Kerangka Berfikir 34
BAB III METODE PENELITIAN 36
3.1. Pendekatan Penelitian 36

3.2. Jenis Penelitian.....37
3.3. Fokus Penelitian.....37
3.4. Lokasi Penelitian.....37
3.5. Sumber Data.....38
3.6. Teknik Pengambilan Data.....39
3.7. Validitas Data.....39
3.8. Analisis Data.....39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....41
4.1. Deskripsi Fokus Penelitian41
4.2. Implementasi Tugas Pendampingan Dan Advokasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum42
A. Pendampingan Pekerja Sosial Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.....58
B. Advokasi Sosial Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.....68
BAB V PENUTUP.....74
A. Kesimpulan74
B. Saran76
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta yang yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karena nya anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa yang akan datang (Kamil, 2008).

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga meraka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak *(Convention on the Rights of the Child)* yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepe kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak (Mansyur, 2017).

Generasi muda adalah harapan bangsa. Generasi muda apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Mereka nanti yang akan menentukan kesejahteraan bangsa di waktu mendatang. Oleh karena itu generasi muda perlu dibina dengan baik serta dilindungi, agar mereka tidak salah jalan dalam hidupnya kelak (Supramono, 2007).

Perlindungan hukum terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan bangsa dan Negara. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak (Krisna, 2018)

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan

sedini mungkin, yakni sejak dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif (Nashriana, 2012).

Perlindungan anak secara komprehensif juga berarti bahwa perlindungan diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 2 menyebutkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak Sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 ayat (1) wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam Pendekatan keadilan restoratif wajib diupayakan Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak (UUSPPA) dalam menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum terdapat Pasal 1 angka 14 UU SPPA, menyebutkan bahwa Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun

swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak. Salah satu tugasnya adalah Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. (Karanganyar, 2015).

Kabupaten Magelang yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa tengah dengan Penduduk yang berjumlah ±1.274.881 jiwa dimana jumlah ABH lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Magelang sementara Pekerja sosial yang ada hanyalah dari pihak pemerintah saja dengan keterbatasan jumlah pekerja sosial. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Magelang dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel.1 Jumlah ABH yang ditangani Pekerja sosial di Dinas Sosial kabupaten Magelang Tahun 2016-2018

	2016	2017	2018
Korban	45	55	55
Saksi	30	60	60
Pelaku	11	31	20

Sumber : data diolah dari Dinas Sosial Kab. Magelang

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Magelang tidaklah sedikit sementara mereka juga tetap harus memperoleh hak-haknya sebagai anak sekaligus generasi penerus bangsa. Pekerja sosial sebagai salah satu pihak yang berperan untuk melakukan pendampingan dan advokasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Maka, Besarnya peran dan tanggungjawab pekerja sosial dalam sistem peradilan pidana anak tersebut, penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **"Implementasi Tugas Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Dan Advokasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum"**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terdapat di dalamnya, yaitu :

a. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak
b. Perlindungan hukum anak yang berhadapan dengan hukum dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
c. Tugas pekerja sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
d. Perlindungan sosial anak yang berhadapan dengan hukum
e. Bertambahnya masalah sosial di masyarakat dari tahun ke tahun sementara jumlah pekerja sosial yang tersedia tidak berimbang, sehingga berakibat pada kurang maksimalnya penanganan masalah kesejahteraan sosial anak.

f. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak korban dan anak saksi dengan batas waktu yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak (UU SPPA) yang relatif singkat dalam membuat laporan sosial yaitu 3 x 24 jam terkadang membuat pekerja sosial bekerja kurang maksimal karena mengejar target laporan masyarakat yang terkadang banyak.

1.3. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis memberikan batasan permasalahan yang dipaparkan dengan tujuan agar terhindar dari terjadinya perluasan materi yang akan dibahas dan mengingat keterbatasan peneliti dalam hal ilmu pengetahuan, waktu, dana dan tenaga serta demi terfokusnya pikiran. Maka peneliti memberikan batasan lingkup penelitian yang dilakukan yang memfokuskan bahasan pada:

a. Implementasi tugas pekerja sosial menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
b. Pendampingan dan advokasi sosial anak sebagai tindak pidana
c. Pendampingan dan advokasi sosial anak sebagai saksi tindak pidana
d. Pendampingan dan advokasi sosial anak sebagai korban tindak pidana.

1.4. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi tugas pekerja sosial dalam pendampingan dan advokasi sosial?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi tugas pekerja soisal dalam pendampingan dan advokasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

1.6. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dari penelitian ini :

1. Manfaat Praktis

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dan pekerja sosial pada khususnya pada saat mendampingi dan memberikan advokasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

2. Teoritis

 Penelitian ini diharapakan :

 - Memberikan kontribusi ilmiah bagi para penegak hukum dan pekerja sosial khususnya sebagai bahan evaluasi dalam program kerja
 - Memberikan kontribusi ilmiah dalam mengidentifikasi tugas pekerja sosial dalam pendampingan dan advokasi sosial bagi para pembaca
 - Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang akan mengkaji secara mendalam atau menyempurnakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam proposal ini.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi tentang : latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini berisi tentang : Penelitian terdahulu, landasan teori, landasan konseptual dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III ini berisi tentang : pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, teknik pengambilan data, validitas data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang : implementasi tugas pekerja sosial dalam pendampingan dan advokasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting dalam penulisan penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan penelitian sekarang untuk lebih mengembangkan agar sesuai dengan perkembangan manusia dewasa ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, pekerja sosial dan pekerjaan sosial.

Dony Pribadi (2018) melakukan Penelitian hukum normative yang berjudul "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum" Bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakan. Pokok dari penelitian ini yaitu Dalam konteks perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan *restorative justice* membawa dampak yang positif terhadap penanganan perkara anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memisahkan dan mengatur secara tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum selama ini yang proses penyelesaiannya melalui lembaga

peradilan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenalkan proses penyelsaian diversi. Dimana perkara yang melibatkan Anak sebagai pelaku dapat diselesaiakan di luar peradilan melalui diversi dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama baik itu pihak pelaku, korban dan saksi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dengan menggunakan pendekatan restorative justice yang mengutamakan pemulihan keadaan dari pada pembalasan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi kesejahteraannya.

Penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Peran Profesi Pekerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012" yang dilakukan oleh Hari Harjanto Setiawan dan Makmur Sanusi pada tahun 2015 kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pekerjaan sosial adalah salah satu profesi pertolongan yang salah satunya adalah pertolongan menangani permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum. Pekerjaan sosial adalah aktivitas pertolongan untuk menolong individu-individu, kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas agar dapat meningkatkan keberfungsiansosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang mendukung bagi pencapaian tujuan mereka. Salah satu langkah yang paling pokok dalam proses assessment yang meliputi pengambilan keputusan tentang aspek-aspek apa dari tingkah laku atau situasi yang membutuhkan perubahan. Pekerja sosial melakukan assessment baik tentang perilaku anak sebagai individu maupun sistem sosial secara

keseluruhan yang mempengaruhi anak yang meliputi keluarga, kelompok-kelompok dan lingkungan, lembaga-lembaga sosial organisasi ketanggaan komunitas-komunitas dan juga pemerintah baik di tingkat lokal, nasional dan bahkan internasional. Intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial menyangkut dua hal pokok yaitu perilaku tindak criminal anak dan factor penyebab perilaku tersebut agar anak yang berkonflik dengan hukum dapat berfungsi sosial kembali dalam kehidupan bermasyarakat.

Lifiana Tanjung melakukan penelitian 2018 yang berjudul "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Sebagai Saksi Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Klas I A Padang" menjelaskan bahwa Karakteristik profesionalisme pekerja sosial adalah penekanannya pada tiga dimensi yaitu kerangka pengetahuan, nilai dan keterampilan, yang dalam pendidikannya, harus dikembangkan ketiga-tiganya secara seimbang dan simultan. Pekerja Sosial menamakan dirinya "*normative discipline"*. Pekerja Sosial lebih dari sekedar aktifitas teknis. Pekerja Sosial berada diluar lingkungan yang semakin dikuasai oleh birokrasi dan manager, di mana akuntabilitas terhadap manager lebih ditekankan dari pada akuntabilitas terhadap publik atau konsumen. Lingkungan praktek Pekerja Sosial tidak memungkinkan bagi diskresi, prakarsa, kreatifitas, serta menemukan alternative sesuai dengan komitmennya terhadap nilai. Pekerja sosial sebagai seorang pendamping harus menempatkan dirinya sebagai sahabat anak dan menempatkan anak sebagai manusia yang pantas untuk dihormati serta memiliki hak-hak, bukan hanya perlindungan hukum tetapi juga perlindungan sosial. Peran pekerja sosial

dalam mendampingi anak sebagai saksi pada peradilan adalah membuat laporan sosial anak untuk diguanakn sebagai pedoman pemeriksaan dipengadilan. Pekerja sosial harus dapat membuat anak mengemukakan pendapatnya dan mengekspresikan dirinya secara bebas. Mendengarkan pendapat anak tentang peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri. Pekerja Sosial harus menciptakan suasana diskusi yang tidak menjadikan anak semakin terpojok, tetapi sebaiknya menciptakan suasana diskusi yang mana anak merasa, bahwa dirinya siap membuka semua detil peristiwa yang dialaminya.

2.2 Landasan Konseptual

Suatu kerangka konsepsionil, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ini atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut (Soekanto, 1986).

A. Dasar Hukum Pengaturan Perlindungan Anak

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta (Saraswati, 2015). Oleh karena itu perlindungan terhadap anak haruslah diatur ke dalam undang-

undang yang secara khusus mengatur mengenai anak. Berikut ini adalah dasar hukum mengenai perlindungan anak, yaitu :

a. Kovensi Hak Anak

Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai hak-hak anak yang merupakan sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan unsur-unsur hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Saraswati, 2015).

Menurut Suhasril (2016: 35) Secara garis besar, KHA dapat dikategorikan; pertama, penegasan hak-hak anak, kedua perlindungan anak oleh Negara, ketiga peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak. Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*)

 Hak kelangsungan hidup berupa hal-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak akan kelangsungan hidup dapat berupa:

 - Mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan.

- Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga).
- Hak anak untuk hidup bersama.
- Hak anak untuk memeperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*) yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggungajawab atas pengasuhan.
- Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan.

2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*)

 Hak perlindungan yaitu perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan anak dari diskriminasi termasuk :

 a. Perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendiddikan, perawatan dan latihan khusus.
 b. Hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat Negara.

 Perlindungan dari eksploitasi, meliputi:

 a. Perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi.
 b. Peerlindungan dari ketertiban dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak.

c. Perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penagniayaan seksual, prostitusi dan pornografi.

d. Perlindungan upaya penjualan, penyelundupan, dan penculikan anak.

e. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

3. Hak untuk tumbuh berkembang (*Development rights*)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupaun non formal) dan hak untuk mencapai standard hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan yakni :

a. Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan meneydiakan secara Cuma-Cuma.

b. Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak.

c. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation rights*)

Hak untuk berpartisipasi yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak, meliputi:

a. Hak berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan.
c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung.
d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

KHA yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan resolusi 44/25 pada tanggal 20 November 1989 mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in to force) pada tanggal 2 September 1990. Oleh karena itu, sejak tahun 1990, dengan segala konsekuensinya Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan hak-hak anak, menurut aturan yang ada dalam pasal-pasal Konvensi Hak Anak (Suhasril, 2016).

b. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002

Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak (KHA) merupakan salah satu Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak (UUPA).

Menurut Rika Saraswati (2015: 24), upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif maka undang-undang Nomor 23 tahun 2002 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas:

1. Asas Nondriskiminasi

 Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

2. Asas Kepentingan yang Terbaik bagi Anak

 Asas demi kepentingan terbaik anak adalah asas yang menekankan bahwa dalan semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Asas Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standard hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental , spiritual, moral dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

4. Asas Penghargaan terhadap Pandangan/Pendapat Anak

 Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak, meliputi:

 - Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
 - Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan;
 - Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan

- Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku ± (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera,

serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama (Muliyawan, 2015).

Melalui undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 menambahkan satu ayat dalam Pasal 9 tentang hak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesame peserta didik, dan/atau pihak lain.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Terdapat satu penambahan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 yang mengatur bahwa aak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menujukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupaakn pertimbangan terakhir. Selanjutnya, diatur bahwa apabila terjadi pemisahan atau perceraian orangtua, anak tetap

berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya, dan berhak atas pemenuhan hak-hak lainnya.

Anak juga berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, serta peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perang (Pasal 15). Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 menambahkan satu faktor, yaitu kejahatan seksual.

Perlindungan khusus juga diberikan kepada anak yang berada dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak terkspolitasi ekonomi dan seksual; anak yang diperdagangkan; anak korban penyalahgunaan napza; anak korban penculikan; mencintai tanah air, bangsa dan Negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Undang-undang ini juga mewajibkan pemerintah dan negara (pasal 14-20). Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, unsur pemerintah ditambahkan dengan pemerintah daerah. Selanjutnya, peran masyarakat dan unsur masyarakat dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 dijelaskan menjadi lebih terperinci yang meliputi organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Keluarga dan orang tua (pasal 26) juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan

perlindungan terhadap anak, termasuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Di antara Pasal 76 dan pasal 77 dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 telah disisipkan 10 pasal (pasal 76A-Pasal 76J) yang berisi larangan tentang memperlakukan anak secara diskriminatif; menempatkan atau membiarkan anak di dalam situasi kekerasan; perlakuan salah dan penelantaran; eksploitasi; melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta di dalam perdagangan anak; dialarang mengahalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri; dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer; dilarang melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak; dilarang dengan sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak maka melalui undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen (pasal 74). Keanggotaan komisi ini terdiri atas unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat,organisasi sosial, organisasi kemsyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya

masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.

B. Tinjauan Hukum Diversi

A. Sejarah Diversi

Ide diversi mulanya dicanangkan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice(SM-RJJ)* atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*. Pramukti & Fuady (2014: 67) dalam bukunya menyebutkan prinsip-prinsip *The Beijing Rules 11* adalah sebagai berikut:

1. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (Polisi,Jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
2. Kewenagan untuk menentukan Diversi diberikan kepada aparat penegak hukum dan lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesaui dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules*.
3. Pelaksanaan diversi harus dengan persetujuan anak, atau orangtua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan Diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan Diversi tersebut.

4. Pelaksanaan Diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program Diversi seperti pengawasan, bimbingan sememtara, pemulihan, dang anti rugi kepada korban.

B. Pengertian Diversi

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan adanya diversi. Pengertian diversi terdapat dalam Pasal 1 angka 7, menyebutkan bahwa diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Sedangkan menurut *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juveniles (The Beijing Rules),* diversi adalah pemberian kewenangan kepadaaparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengehentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

C. Tujuan Diversi

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya menurut UU No 11 tahun 2012 adalah :

- Mencapai perdamaian antara korban dan anak

- Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sebagai komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak, setiap aparatur penegak hukum, yaitu polri, Kejaksaan RI, dan Pengadilan dalam melaksanakan tugas diversi harus mempunyai tujuan yang sama sebagaimana dimaksud oleh Pasal Jika salah satu aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas diversi sampai mempunyai tujuan yang tidak sama dengan aparatur penegak yang lain, maka system peradilan pidana anak tidak akan berhasil sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 11 Tahun 2012 (Wiyono, 2016).

C. Tinjauan Umum Pekerja Sosial

1. Pengertian Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial bukan hanya pekerjaan amal namun merupakan profesi yang didalamnya ada tiga unsur pokok yaitu keilmuan, ketrampilan dan nilai (Setiawan & Sunusi, 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 14, pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman

praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.

2. Syarat Pekerja Sosial

Menurut Pasal 66 UU No. 11 Tahun 2012, Syarat untuk dapat diangkat sebagai Pekerja Sosial Profesional sebagai berikut:

a. berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial;
b. berpengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
c. mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu Anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik, mental, sosial, dan pelindungan terhadap Anak; dan
d. lulus uji kompetensi sertifikasi Pekerja Sosial Profesional oleh organisasi profesi di bidang kesejahteraan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial, syarat untuk menjadi pekerja sosial yaitu pertama harus melakukan Pendidikan profesi Pekerja Sosial, merupakan pendidikan setelah sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung

jawab atas mutu layanan profesi (Pasal 19). Pasal 20 UU peksos mengatur Syarat untuk mengikuti pendidikan profesi Pekerja Sosial:

a. Sarjana kesejahteraan sosial;

b. Sarjana terapan pekerjaan sosial; atau

c. Sarjana ilmu sosial lainnya terkait kesejahteraan sosial.

Setelah menyelesaikan pendidikan profesi pekerja sosial, Untuk dapat melakukan Praktik Pekerjaan Sosial, seseorang harus lulus Uji Kompetensi terlebih dahulu (Pasal 22). Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan melalui:

a. Pendidikan profesi Pekerja Sosial;

Uji Kompetensi melalui pendidikan profesi Pekerja Sosial ini diperuntukkan bagi peserta didik pendidikan profesi Pekerja Sosial.

Peserta yang lulus Uji Kompetensi dalam pendidikan profesi ini berhak mendapatkan sertifikat profesi dari perguruan tinggi dan Sertifikat Kompetensi dari Organisasi Pekerja Sosial serta berhak melakukan Praktik Pekerjaan Sosial.

b. Rekognisi pembelajaran lampau.

Uji Kompetensi melalui rekognisi pembelajaran lampau diperuntukkan bagi setiap orang yang sudah bekerja, mempunyai pengalaman di bidang pelayanan sosial, dan/atau telah mengikuti pendidikan dan pelatihan

bidang pelayanan sosial. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau untuk mengikuti Uji Kompetensi diatur dengan peraturan menteri yang rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Peserta yang lulus Uji Kompetensi melalui rekognisi pembelajaran lampau berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi dan dinyatakan sebagai Pekerja Sosial serta berhak melakukan Praktik Pekerjaan Sosial.

3. Tugas Pekerja Sosial

Dalam pasal 68 UU No. 11 Tahun 2012, tugas Pekerja Sosial adalah:

a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;

f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

D. Anak Yang Berhadapan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Unang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi :

a. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena (Pribadi, 2018) :

a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

2.3 Landasan Teori

Penelitian ini mempunyai landasan teori sistem hukum. Sistem hukum sendiri tidak mempunyai konsep pasti dalam dunia sosial, tidak ada definisi yang disepakati oleh semua ahli. Namun ada banyak cara untuk memebahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasanya sebagai "hukum" (*law*) yakni sekumpulan aturan atau norma, tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban (Friedman, 2009).

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebua unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem hukum dapat digambarkan sebagai sebuah kumpulan dari sub sistem Pengadilan, legislator sebagai pembuat hukum/undang-undang, dan sistem pengadilan kriminal. Tidak ada definisi riil mengenai "sistem hukum".

Ciri sistem hukum yang pertama yaitu ada input, bahan-bahan mentah yang masuk pada satu sistem tersebut. Misalnya, sebuah pengadilan tidak akan mulai bekerja tanpa ada seseorang yang berusaha mengajukan gugatan dan perkara hukum. Secara fisik, perkara hukum dimulai dengan lembaran-lembaran kertas, permohonan yang diajukan ke pengadilan. Berikutnya pengadilan, stafnya, dan pihak-pihak yang terlibat memproses bahan-bahan yang masuk. Pada akhirnya pengadilan menghasilkan output berupa suatu putusan atau ketetapan. Yang menjadi

inti dari sistem adalah caranya mengubah input menjadi output. (Friedman, 2009).

Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

a. Struktur hukum (*legal structure*)

 Dalam teori sistem hukum menyebutkan bahwa sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksankan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Struktur hukum dalam penelitian ini adalah Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Magelang yang menjalankan tugas untuk mendampingi dan memberikan advokasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undnag-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pelaksanaanya.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

 Teori friedman menyebut hal ini sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksankan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang

berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan substansi hukum yang melandasi tugas pekerja sosial dalam melakukan pendampingan dan advokasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) dalam teori ini adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menetukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitanya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Kultur hukum dalam penelitian ini adalah tindakan pelaksanaan atau implementasi tugas pekerjaan sosial sesuai

dengan substansi hukum yaitu undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dengan demikian landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah sistem hukum dengan unsur sistem hukum yang lebih condong kearah struktur hukum. Sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka lebih relevan mengenai unsur struktur hukum dalam teori sistem hukum karena penelitian ini akan memperdalam tugas pekerja sosial sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu memberikan pendampingan dan advokasi sosial terhadap anak yang berhadapan hukum.

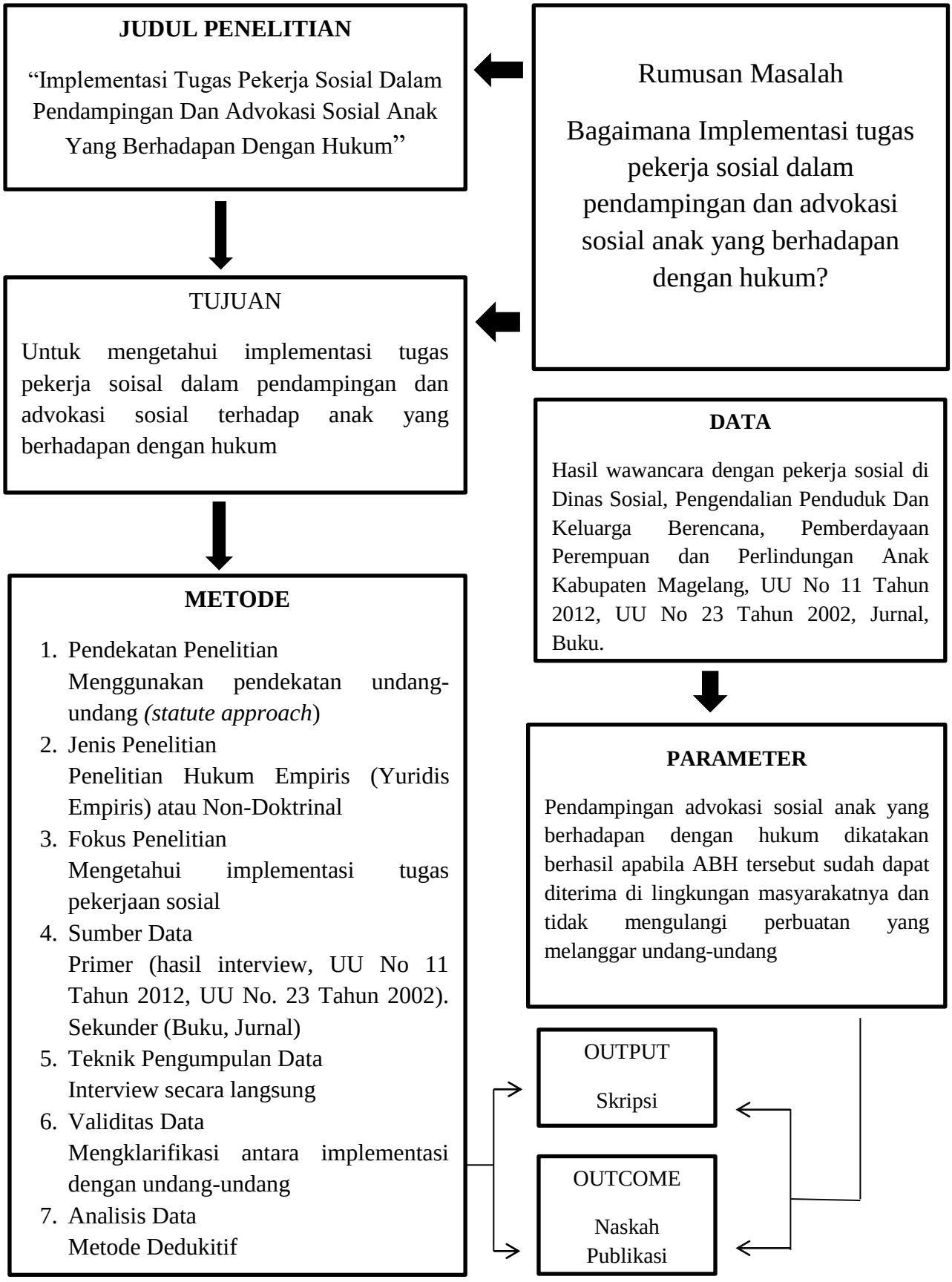
2.4 Kerangka Berfikir

Anak yang berhadapan dengan hukum secara khusus diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, hal ini bertujuan agar hak-hak anak tetap terpenuhi. Pekerja sosial sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum harus mempunyai peranan penting untuk mendampingi dan memberikan advokasi sosial kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana terdapat dalam tugas pekerja sosial Pasal 68 ayat (1) huruf b.

Dengan demikian penulis bermaksud untuk meneliti implementasi tugas pekerja sosial dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum yang khususnya dalam pendampingan dan advokasi sosial.

Gambar 2.1

Skema Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2005).

Dalam penelitian hukum dibutuhkan suatu metode ilmiah, merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan (Sunggono, 2016).

Oleh karena hal terebut diatas, metode penelitian merupakan hal yang harus ada dalam melakukan suatu penelitian. Meotde penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

3.1. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang karena dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti untuk mempelajari apakah ada konsistensi dan kesesuaian dalam penegakan hukum terkait dengan isu penelitian. Undang-undang yang ditelaah adalah Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian tentang implementasi tugas pekerja sosial yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b yaitu tugas dalam pendampingan dan adokasi sosial.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris (Yuridis Empiris)/Non-Doktrinal karena penelitian ini ingin mengetahui implementasi tugas pekerja sosial dalam pendampingan dan advoksi sosial anak yang berhadapan dengan hukum dimana data utama / data primer adalah hasil wawancara di lapangan yakni Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang.

3.3. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui implementasi tugas pekerja sosial saat melakukan pendampingan dan advokasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang. Beralamat di JL Letnan Tukiyat No 40 Kota Mungkid , telp (08293) 788167, Kode Pos 565511.

3.5. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian (Marzuki, 2005). Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu :

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritif, artinya mempunyai otoritas. Selain itu sumber hukum primer dalam penelitian lapangan diperoleh secara langsung dalam dari hasil penelitian di lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Sehingga Sumber hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari Hasil Wawancara dengan narasumber yaitu Pekerja Sosial Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang

b. Sumber Hukum Sekunder

bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial
4) Kode etik pekerja sosial yang ditetapkan oleh IPSPI
5) Buku hukum yang mengkaji tentang sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak dan pekerja sosial
6) Jurnal Hukum yang mengkaji tentang pekerja sosial, pekerjaan sosial, anak berhadapan dengan hukum dan diversi.

3.6. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Pekerja Sosial Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang.

3.7. Validitas Data

Penelitian ini bertujuan untuk Mengklarifikasi hasil wawancara kepada pekerja sosial mengenai tugas yang dijalankan apakah sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan undang-undang lain yang terkait dengan pendampingan dan advokasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum.

3.8. Analisis Data

Metode analisis data yaitu Deduktif, cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi yang bersifat khusus. Penelitian ini menganalisis data yang sudah dikumpulkan dari data-data yang sifatnya

umum kemudian menjadi khusus. Logika deduksi dalam hukum berawal dengan mengidentifikasi aturan hukum (Amiruddin & Asikin, 2016), Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 dimana pekerja sosial merupakan salah satu pihak yang siebutkan dalam undang-undang tersebut untuk mendampingi dan memberikan advokasi hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial adalah salah satu tugas pekerja sosial yang tercantum Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dimana sebelum melakukan suatu pertolongan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pekerja sosial harus memenuhi syarat-syarat yang sudah tercantum dalam Pasal 66 UU SPPA, selain itu juga harus melaksanakan prinsip-prinsip dasar pekerjaan sosial dan tetap mematuhi kode etik yang disusun oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI).
2. Pekerja sosial sebagai pendamping (*Borderer)* dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum adalah mendampingi ABH selama proses peradilannya berlangsung. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial dalam melakukan pendampingan adalah Pengetahuan dan ketrampilan melakukan *assessment* kebutuhan masyarakat serta Pengetahuan dan ketrampilan membangun konsorsium dan jaringan antarorganisasi.
3. Pertama, pendampingan terhadap anak yang menjadi saksi tindak pidana yang tahapannya meliputi : laporan masukpenelusuran, penjangkauan,

assessment, rencana intervensi, intervensi, evaluasi dan terminasi, bimbingan lanjut.

4. Kedua yaitu pendampingan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana. Pendampingan terhadap korban tawuran pelajar di Meteseh pada tahun 2019, karena si anak pelaku mendaptkan luka bacok, pekerja sosial memfokuskan untuk memastikan hak anak untuk memperoleh penanganan medis dengan baik, kemudian karena si anak juga mengalami trauma, pekerja sosial fokus untuk mengobati trauma si anak korban dan menyampaikan harapan sia anak terhadap kasus yang sedang berjalan.
5. Ketiga, pendampingan terhadap si anak pelaku tindak pidana harus terlebih dahulu ada permintaan dari petugas Bapas, karena menurut UU SPPA yang lebih berwenang terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah petugas Bapas. Pendampingan terhadap anak pelaku tindak pidana, lebih banyak ke pendampingan anak pelaku dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan.

3 Pekerja sosial dalam melakukan advokasi sosial berperan sebagai advokat, yaitu untuk memberikan nasehat guna mendukung, membela, dan melindungi kepentingan klien. Pada intinya, peran sebagai advokat dalam memberikan advokasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lebih menitikberatkan pada upaya pembelaan kepentingan anak untuk mendapatkan keadilan sosialnya. Pada tugas pekerja sosial dalam advokasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum menangani anak sebagai saksi dan anak sebagai korban tindak pidana. Tahapan

dalam advokasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum yaitu : Mengidentifikasi masalah; Melakukan pembahasan kasus/*case conference*; Menentukan sistem sumber; Melaksanakan kebijakan; Evaluasi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mengemukakakn saran sebagai berikut:

1. Bagi pekerja sosial : sebaikanya disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam bentuk tertulis yang berkaitan dengan pendampingan dan advokasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum yang berguna sebagai parameter untuk menilai mutu dan konsistensi pelayanan.
2. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Magelang : penulis berpendapat agar pekerja sosial yang menangani anak yang berhdapan dengan hukum ditambah lagi karena kebutuhan yang semakin meningkat, dan juga lebih giat lagi bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial anak.
3. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis berharap ada penelitian selanjutnya yang dapat menyempurnakan penelitian ini sehingga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi, I. R. (2015). *Kesejahteraan Sosial* (2nd ed.). Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (9th ed.). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Damanik, J. (2010). Pekerjaan Sosial (1st ed.). Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Friedman, L. M. (2009). *SISTEM HUKUM: Perspektif Ilmu Sosial* (1st ed.). Bandung: Penerbit Nusa Media.

Iskandar. (2017). *Intervensi Dalam Pekerjaan Sosial* (1st ed.). Makassar: Ininnawa.

Kamil, A. dan H. M. F. (2008). Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia (1st ed.). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum* (1st ed.). Jakarta: Prenada Media.

Nashriana. (2012). Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia (2nd ed.). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Pekei, A. (2019). *Pekerjaan Sosial dan Penanganan Masalah Sosial* (1st ed.). Malang: Intrans Publishing.

Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (2nd ed.). Bandung: PT Citra Aditya bakti.

Setiawan, H. H. (2018). *Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (1st ed.). Yogyakarta: Deepublish Publisher.

Suhasril. (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan perempuan* (1st ed.). Depok: Rajawali Pers.

Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Supramono, G. (2007). *Hukum Acara Pengadilan Anak* (3rd ed.). Jakarta: Djembatan.

Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak DI Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial

Jurnal Ilmiah

Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, *3*, 15–27.

Setiawan, H. H., & Sunusi, M. (2015). Analisis Yuridis Peran Profesi Pekerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Mimbar Hukum*, *27*, 256–270.

Suryani, & Hardianti, E. (2016). Peran Sakti Peksos dalam Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Anak. *PKS*, *15*, 65–76.

Tanjung, L. (2018). *Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Sebagai Saksi Pada Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan*. *1*(2), 199–210.

Website Resmi

Karanganyar, P. (2015). *Peran Dan Fungsi Pekerja Sosial Sebagai Seorang Pendamping Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Retrieved from website: http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/995-peran-dan-fungsi-pekerja-sosial-sebagai-seorang-pendamping-terhadap-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum

Kemensos. (2015). *Standar Kompetensi Pekerja Sosial*. Retrieved from p4s.kemsos.go.id

Mansyur, R. (2017). *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Retrieved from WWW.MAHKAMAHAGUNG.GO.ID

Muliyawan. (2015). *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Retrieved from http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak